

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan berkembang dengan pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan yang didirikan salah satunya adalah lembaga perbankan. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memberikan layanan jasa dan berfungsi sebagai mediator antara masyarakat yang kelebihan dan kekurangan dana. Bank bertugas dalam mengelola dana yang dititipkan masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan pendanaan.

Menurut UU-RI No. 10/1998 tentang Perbankan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau keduanya. Artinya kegiatan lembaga keuangan sesuai dengan bidang keuangannya, baik kegiatan tersebut hanya penghimpunan dana, atau hanya menyalurkan dana atau keduanya yaitu penghimpunan dan menyalurkan dana. (Ismail, 2018, hlm. 34)

Perbankan syariah ialah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dalam penghimpunan dana masyarakat dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah tidak hanya bebas bunga, namun memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan.

Kehadiran lembaga keuangan syariah terbilang baru di dunia bisnis keuangan Indonesia. Walaupun masih terbilang baru, lembaga keuangan syariah telah memberikan dampak positif bagi kemakmuran industri perbankan Indonesia dalam perkembangannya.

Perkembangan bank syariah akan berlangsung sangat pesat apabila mengacu pada permintaan (*demand*) masyarakat akan suatu produk dan perbankan syariah, sejak tahun 1992 mulai beroperasi yang bernama Bank Muamalah Indonesia. Tahun 1998 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan diberlakukan pada tahun 1998 sebagai pengganti UU No. 7 Tahun 1992 dan dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 banyak bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah. Dengan adanya UU tersebut perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang yang lebih luas untuk berkembang, menyelenggarakan usaha, termasuk kemampuan bank konvensional untuk membuka kantor cabang yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah.

Perkembangan bank syariah di Indonesia sangat pesat. Pesatnya perkembangan perbankan syariah dimungkinkan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Jumlah penduduk muslim yang besar memiliki potensi di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi Islam. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip bank syariah. Dengan hadirnya perbankan syariah ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap implementasi sistem keuangan syariah untuk menjamin

keadilan masyarakat yang tidak memberlakukan sistem bunga dan tidak membebani salah satu pihak khususnya dalam kegiatan bermuamalat agar terhindar dari riba. (Antonio, 2001, hlm. 23)

Adapun ayat yang menjelaskan larangan riba yaitu dalam QS. Al-Baqarah /2 : 278-280.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن
 تُبْتِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ وَإِن كَانَ
 ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
 تَعْلَمُونَ ۚ

Artinya:

278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. 279. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). 280. Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya). (Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 62)

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa riba sangat dilarang dan menimbulkan berbagai macam bahaya yang dapat diterima.

Fatwa MUI mengenai Bank Konvensional:

Dalam Fatwa MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2003 menyatakan vonis haram atas bunga bank di penghujung tahun 2003, ulama mengharamkan bank konvensional karena adanya praktek bunga bank yang secara prinsip sama persis dengan riba. Bunga itu bunga pinjaman, bunga tabungan atau bunga deposito.

Saat ini perkembangan bank syariah tidak ketinggalan dengan kemajuan seperti yang ada pada bank konvensional. Bahkan beberapa dari bank syariah merupakan konversi dari bank konvensional yang mencoba sebuah alternatif agar dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya. Dapat dilihat bahwa hal tersebut bank konvensional tertarik dengan sistem syariah karena beberapa alasan, salah satunya adalah bahwa penduduk Indonesia yang mayoritas muslim memiliki potensi pasar yang lebih besar dan kesadaran masyarakat muslim untuk berperilaku hidup secara Islami semakin tumbuh, diantaranya dalam aspek ekonomi bisnis atau muamalah.

Perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga berjalan berdampingan dengan perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil. Perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil terus mengalami berbagai macam tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan dalam perkembangan perbankan syariah. Salah satu permasalahan yang muncul adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah.

Berdasarkan hasil dari observasi awal yang telah dilakukan di Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas. Dimana lokasi tersebut terbilang tidak terlalu jauh dari Kuala Kapuas yaitu ibu kota Kabupaten Kapuas, dimana Kuala Kapuas sebagai pusat kota yang terdapat berbagai lembaga keuangan, baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Namun, kebanyakan masyarakat Kelurahan Mambulau lebih memilih bertransaksi menggunakan jasa dari bank konvensional dibandingkan bank syariah. Masih banyak masyarakat Kelurahan Mambulau yang tidak paham tentang bank syariah, bahkan masyarakat di Kelurahan Mambulau ada yang beranggapan bahwa bank konvensional dan bank syariah itu sama saja. Padahal mayoritas masyarakat Kelurahan Mambulau beragama Islam. Dilihat dari kelemahan-kelemahan tersebut maka dapat mempengaruhi minat masyarakat khususnya di Kelurahan Mambulau Kabupaten Kapuas dalam proses pengambilan keputusan untuk memilih bertransaksi menggunakan jasa di perbankan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru yang mengajar di Yayasan Sekolah Dasar Swasta Muhammadiyah Plus di Kelurahan Mambulau bahwa beliau tidak menabung di Bank Syariah tetapi beliau menabung di Bank Konvensional dan kata beliau Sekolah Dasar Swasta Muhammadiyah Plus menyimpan dana di bank konvensional bukan di bank syariah. Selanjutnya, hasil wawancara dengan pengurus Mesjid Darul Aman di Kelurahan Mambulau bahwa mereka menyimpan dana keuangan tidaklah menyimpan di bank konvensional maupun bank syariah, melainkan pengurus

Mesjid lah yang menyimpan dana tersebut. Beberapa masyarakat ada yang mengenal bank syariah namun beranggapan bahwa bank konvensional dan bank syariah sama saja padahal faktanya bank konvensional dan bank syariah memiliki banyak perbedaan. Perbedaan mendasar bank konvensional dan bank syariah terletak pada sistem operasionalnya, yaitu bank konvensional menggunakan suku bunga sedangkan bank syariah menggunakan bagi hasil (nisbah). Dimana sistem suku bunga sangat diharamkan dalam Islam, sehingga diharapkan masyarakat paham akan perbankan syariah. Selain itu, ada juga masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali dengan bank syariah. Masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang bank syariah. Melihat keadaan masyarakat di Kelurahan Mambulau Kabupaten Kapuas tersebut yang masih tidak begitu memahami tentang perbankan syariah maka peneliti tertarik untuk memilih lokasi penelitian di lokasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI KELURAHAN MAMBULAU KABUPATEN KAPUAS”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Mambulau tentang perbankan syariah dan konvensional?
2. Apa faktor-faktor yang membentuk pemahaman masyarakat Mambulau tentang perbankan syariah dan konvensional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Mambulau tentang perbankan syariah dan konvensional.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang membentuk pemahaman masyarakat Mambulau tentang perbankan syariah dan konvensional.

D. Signifikansi Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umum lainnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas.
4. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi akademisi ekonomi dan bisnis Islam.
5. Untuk pihak jurusan hasil penelitian ini juga sebagai referensi mahasiswa tingkat selanjutnya yang akan melakukan penelitian dan juga sebagai kontribusi positif untuk pengembangan wawasan keilmuan di masa mendatang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau kesalahpahaman menginterpretasikan judul yang akan diteliti dalam memahami tujuan penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional agar terarahnya suatu penelitian. Definisi operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata dasar “paham” yang berarti pandangan, pikiran, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Proses pemahaman merupakan suatu langkah untuk mencapai suatu tujuan sebagai penerapan pengetahuan yang ada dimiliki, sehingga pengetahuan itu dapat menciptakan cara pandang dan cara berpikir yang benar tentang sesuatu.
2. Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai sebuah kenyataan objektif para individu yang merupakan anggota-anggotanya. Kehidupan masyarakat adalah sistem sosial yang dimana bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu. Masyarakat adalah satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesau dengan adat istiadat tertentu yang bersifat berkesinambungan dan terikat oleh rasa identitas bersama.
3. Pemahaman masyarakat ialah suatu proses pencapaian suatu tujuan bersama sekelompok orang yang mempunyai hukum adat, norma, dan berbagai peraturan yang akan ditaati. Untuk mencapai suatu tujuan maka diperlukan adanya sebuah pengetahuan yang mampu menciptakan pemikiran dan cara pandang seseorang yang benar akan suatu hal.

4. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara investor yang meinvestasikan dananya dengan bank, kemudian bank syariah mengarahkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan uang.
5. Bank syariah berperan sebagai perantara (*intermediary*) antara unit ekonomi yang kelebihan dana (*Surplus units*) dengan unit lain yang kekurangan dana (*defisit units*). Kedudukan bank syariah sebagai perantara dapat diwujudkan dengan aktivitasnya yang menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali ke masyarakat melalui berbagai produk yang ditawarkannya.

F. Kajian Pustaka

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rahma Yanti (2020). Judul : "Analisis Pandangan Guru Terhadap Perbankan Syariah Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Azhar Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan apa faktor yang mempengaruhi pandangan guru Pondok Pesantren Darul Azhar Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal terhadap perbankan syariah. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan guru

pondok pesantren Darul Azhar Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal terhadap perbankan syariah adalah sangat mendukung perbankan Syariah namun hal tersebut bertolak belakang dengan minimnya pengetahuan dan masih sedikit yang menggunakan layanan perbankan syariah dibandingkan layanan bank konvensional. Kondisi ini terjadi karena beberapa hal seperti tempat atau keberadaan bank syariah yang memiliki jarak yang cukup jauh, sosialisasi pihak perbankan syariah yang kurang efektif dalam memperkenalkan keunggulan perbankan syariah sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang seluk-beluk perbankan syariah, bahkan ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah sama. Perbedaan penelitian Rahma Yanti dengan peneliti adalah pada subjek, objek, lokasi penelitian dan mekanisme yang akan peneliti jelaskan dalam penelitian nanti.

2. Nurlina (2019). Judul : “Persepsi Masyarakat Massenrempulu Terhadap Bank Syariah di Kota Parepare”. Penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat Massenrempulu terhadap bank syariah di kota Parepare. Hal-hal yang dipermasalahkan yaitu bagaimana pemahaman masyarakat Massenrempulu dan bagaimana minat masyarakat Massenrempulu terhadap bank Syariah di kota Parepare. Yang dimana masyarakat Masserenpulu banyak yang berasal dari daerah yang tidak tersentuh oleh bank syariah, lalu kemudian menetap ditempat yang

terdapat berbagai macam bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pemahaman masyarakat Massenrempulu terhadap bank syariah di kota Parepare masih sangat rendah, karena masih banyak masyarakat Massenrempulu yang tidak mengetahui tentang bank syariah baik dari segi konsep dan produk bank syariah, hanya sedikit masyarakat Massenrempulu yang paham mengenai bank syariah. Minat masyarakat Massenrempulu untuk menggunakan bank syariah tergolong masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat Massenrempulu terhadap bank syariah.

3. Dola (2018). Judul : “Pemahaman Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kenagarian Kumanis Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat di Kenagarian Kumanis yang beranggapan bahwa bank sama saja seperti bank konvensional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat di Kenagarian Kumanis terhadap Perbankan Syariah. Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah bahwa mereka menganggap sistem operasional Bank Syariah sama dengan sistem operasional Bank Konvensional dan mereka menganggap bahwa bunga sama dengan sistem bagi hasil.

G. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, adalah bab yang memuat kerangka dasar suatu penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan alasan penulis dalam meneliti suatu permasalahan dan kemudian ditulis dalam sebuah skripsi. Selanjutnya adalah rumusan masalah, memuat permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, kemudian tujuan penelitian yaitu jawaban dari permasalahan yang dimuat dalam rumusan masalah. Selanjutnya definisi operasional, kemudian kajian pustaka yang berperan sebagai bahan rujukan dan acuan dalam melaksanakan penelitian serta penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori, adalah bab yang berisikan teori-teori yang relevan melalui buku-buku, literatur hingga berbagai sumber dan referensi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti sehingga terbentuklah pemikiran logis dan sistematis.

Bab III Metode Penelitian, adalah metode yang digunakan untuk menggali data yang akan diperlukan. Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan, dan analisis data tahapan penelitian.

Bab IV Laporan Penelitian, adalah bab yang berisikan laporan atau hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai permasalahan yang diambil dengan menggunakan metode penelitian yang telah diuraikan

dalam bab III, sehingga akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang dimuat dalam rumusan masalah.

Bab V Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti sebagai penutup dari pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini.